

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan sumber daya air di Indonesia seharusnya dikelola oleh negara, namun dalam realitanya ternyata pengelolaan sumber daya air banyak dikelola oleh perusahaan swasta dan perorangan, bahkan pengelolaan SDA ini banyak dikuasai oleh perusahaan asing yang berakibat menimbulkan kerugian bagi negara. Sehingga pengelolaan sumber daya air di Indonesia bertentangan dengan teori kewajiban negara yang menginginkan bahwa negara berkewajiban memelihara kepentingan rakyat serta menciptakan kemakmuran bagi mereka.
2. Allah SWT menjadikan air untuk manusia sebagai milik umum. Semua air yang ada di sungai, danau, laut, ataupun air tanah yang berasal dari hujan bukanlah ciptaan manusia. Tugas manusia hanyalah membersihkan air, meningkatkan kualitas air, melestarikan keberadaannya dan mendistribusikannya dengan seadil-adilnya. Apabila air yang merupakan kepemilikan umum dan dijadikan sebagai ekonomi maka bentuk privatisasi pengelolaan sumber daya air di Indonesia sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya memberikan perundang-undangan yang konkrit tentang pengaturan SDA yang merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak. SDA yang terlanjur diprivatisasi harus di kaji ulang lagi karena akan menimbulkan dampak yang sangat luas bagi Indonesia.
2. Pemerintah seharusnya memprioritaskan anggaran untuk pengelolaan sumber daya air ini, dan pemerintah dan rakyat harus mengupayakan pengelolaan sumber daya air dikelola sendiri tanpa campur tangan pihak asing.